



## Inspektorat

Jalan Trans Sulawesi No. 01 95765 081325485705

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Inspektorat

# Penerbitan surat keterangan bebas temuan

No. SK : 700/13/ITDAKAB/I/2022

## Persyaratan

1. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
2. Fotocopy SK Penempatan Terakhir
3. Persetujuan Pimpinan SKPD
4. Surat Persetujuan Bupati (Bagi yang akan mengajukan pindah keluar daerah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan penerbitan surat keterangan bebas temuan ke Inspektorat Daerah.
2. Staf menerima berkas persyaratan pelayanan selanjutnya mengecek persyaratan berkas apakah lengkap/tidak, lalu meneruskan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian.
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian berkoordinasi dengan pemegang data guna
4. Sekretaris Inspektorat memerintahkan untuk diproses lebih lanjut.
5. Jika berdasarkan hasil pengecekan/identifikasi tidak terdapat data temuan, maka diterbitkan Surat Keterangan Bebas Temuan.
6. Jika berdasarkan hasil pengecekan/identifikasi terdapat data temuan, maka diberikan waktu kepada pemohon untuk memenuhi dan menyelesaikan tindak lanjut temuan dalam bentuk Surat Tanda Setor (STS) yang telah divalidasi dari pihak bank.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

5 Menit staf menerima berkas persyaratan dan melakukan pengecekan

5 Menit melakukan pengecekan data temuan

5 Menit proses penerbitan surat keterangan bebas temuan dilakukan oleh staf

## Biaya / Tarif



## Inspektorat

Jalan Trans Sulawesi No. 01 95765 081325485705

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Inspektorat

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Temuan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran